



# DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. Dan Fax ( 0513 ) 21175 Kuala Kapuas

## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**

**NOMOR : 420/ 02 / I/ PNFI/ 2013**

## TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD**

**'TK AN NIDA 4 MUSLIMAT NU'**

**KABUPATEN KAPUAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS.**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PAUD TK **"TK AN NIDA 4 MUSLIMAT NU"** yang beralamat di Jalan Mahakam Gg. XV (samping Langgar Darul Istiqomah) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tanggal 28 Desember 2012, Surat Keterangan Izin Lingkungan dari Ketua RT10/RW 03 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas No. 01/RT.10/KSH/1/2013 Tanggal 29 Desember 2012, Rekomendasi Lurah Selat Hulu Nomor : 01/Rek-Bang/KSH/I/2013.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga PAUD TK **"TK AN NIDA 4 MUSLIMAT NU"** yang beralamat di Jalan Mahakam Gg. XV (samping Langgar Darul Istiqomah) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Berjalan sejak tahun 2012 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.  
b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu memberikan izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga PAUD TK **"TK AN NIDA 4 MUSLIMAT NU"** yang beralamat di Jalan Mahakam Gg. XV (samping Langgar Darul Istiqomah) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Dasar 1945  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005  
4. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Pendidikan Usia Dini

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada Lembaga PAUD TK **"TK AN NIDA 4 MUSLIMAT NU"** yang beralamat di Jalan Mahakam Gg. XV (samping Langgar Darul Istiqomah) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam pelaksanaan penyelenggaraan Lembaga PAUD TK **"TK AN NIDA 4 MUSLIMAT NU"** yang beralamat di Jalan Mahakam Gg. XV (samping Langgar Darul Istiqomah) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486-U-1992 Tentang pemberian Izin tersebut pada Diktum **"PERTAMA"** akan di CABUT.

- KETIGA : Segala biaya diberikannya Surat Izin Operasional dan penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD TK "AN NIDA 4 MUSLIMAT NU" yang beralamat di Jalan Mahakam Gg. XV (samping Langgar Darul Istiqomah) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2013 s/d 7 Januari 2017, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 07 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kapuas,



**Drs. H. I MADE SUMARTHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590413 198803 1 005